

KONFLIK ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(Studi di Desa Genting Tanah, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai
Kartanegara)

This study tries to provide an overview of the conflict that often occurs at the village level, is expected to manage the village, the village head of the village along with BPD can work together to achieve the common goal of building the village together. In the implementation of the machinery of government in the village there are definite differences in the vision to see something happen, whether it comes to governance, village regulations, funding issues or other issues .. Conflicts that arise or occur between the village chief and BPD can also be triggered by aspects that have happened before as when the village head election

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa atau yang di sebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menyeragamkan warna, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa, adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui hak asal-usul yang bersifat istimewa sehingga perlu di ganti atau di cabut.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selama ini di kenal dengan sebutan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), merupakan suatu wujud demokrasi yaitu peran serta masyarakat di dalam sistem pemerintahan dan pembangunan desa. Keberadaan BPD memiliki peranan sangat penting terutama dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dengan Kepala Desa atau pemerintahan yang lebih tinggi. Keberadaan BPD dapat di sejajarkan dengan parlemen atau badan legislatif-nya desa, yang berfungsi sebagai penampung berbagai aspirasi yang muncul dan berkembang dalam masyarakat untuk kemudian mengakomodasikan serta memformulasikan dalam kebijakan desa dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

Di harapkan dalam mengelola desa, Kepala Desa beserta perangkat desa dengan BPD dapat bekerja sama guna mencapai tujuan bersama, yaitu membangun desa bersama-sama. Di dalam

pelaksanaan roda pemerintahan desa pasti terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal visi dalam melihat sesuatu yang terjadi, apakah itu menyangkut masalah pemerintahan, peraturan desa, masalah dana atau masalah yang lainnya.. Konflik yang muncul atau terjadi antara Kepala Desa dan BPD juga dapat di picu oleh aspek-aspek yang sudah terjadi sebelumnya seperti pada saat pemilihan Kepala Desa.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sumber konflik antara Kepala Desa dan BPD.
2. Untuk mengetahui bentuk Konflik antara Kepala Desa dan BPD.

II. DASAR TEORI

2.1. Konflik

Di sepanjang sejarah yang tercatat, manusia telah meneliti sifat realitas dan menemukan konflik di situ. Perhatian manusia terhadap konflik, telah tercermin dalam literatur keagamaan kuno. Weber menyatakan, perang antardewa di zaman kuno bukan hanya untuk melindungi "kebenaran nilai-nilai kehidupan sehari-hari, tetapi juga keharusan memerangi dewa-dewa lain seperti mereka sendiri, sebagaimana komunitas mereka juga berperang, dan dalam peperangan ini pun mereka harus membuktikan kemahakuasaan mereka.

Tak satu pun agama besar dunia yang mengabaikan tema perang. Tema utama agama Budha adalah perang di dalam diri individu menentang hawa nafsu. Kitab agama Hindu klasik *Bhagawat Gita* menerangkan masalah perang dan kesempurnaan hidup, yang untuk mencapainya manusia harus berjuang di muka bumi. Dalam Islam, jihad diperintahkan Allah dan barangsiapa yang memerangi orang kafir akan mendapatkan ganjaran berlimpah, yang bila mati dalam perang dinyatakan syahid yang diimbali dengan surga. Dalam tradisi Kristen, antara lain terdapat karya St. Agustinus tentang konflik antara kota Tuhan dan kota duniawi, suatu konflik yang menandai keseluruhan sejarah manusia.

Di kalangan sosiolog Amerika sendiri, konflik menjadi pusat perhatian, dan seperti dikatakan Coser, setiap pandangan tentang perubahan sosial "yang tidak menyangkut fenomena konflik, menurut mereka sangat tidak sempurna. Di antara sosiolog Amerika ini sumberlah yang

mengubah Darwinisme menjadi pemikiran sosial yang dikembangkannya. Ia menyimpang dari kecenderungan eksplisitnya untuk kepentingan kejayaan kaum pengusaha. Di dalam karyanya *Folkways*, ia melihat peluang untuk mempertahankan hidup sebagai:

"Proses di mana individu dan alam merupakan dua pihak terlibat ... Dalam kompetisi kehidupan, pihak yang terlibat adalah manusia dan organisme lain . . . Kompetisi kehidupan adalah persaingan, antagonisme, clan saling menggantikan, individu melibatkan organisme lain dalam usahanya melanjutkan per~juangan mempertahankan hidupnya sendiri."

Dahrendorf melihat hubungan erat antara konflik dan perubahan:

"Seluruh kreativitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan individu, kelompoknya dan masyarakatnya, disebabkan terdapatnya konflik antara kelompok dan kelompok, individu dan individu serta antara emosi dan emosi di dalam diri individu"

Menurut Dahrendorf, konflik sosial mempunyai sumber struktural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antarkelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada.

Teori Dahrendorf tidak hanya dapat diterapkan pada tingkat kemasyarakatan. Ia sendiri memberikan contoh penerapannya pada tingkat organisasi - yakni dalam sebuah organisasi industri. Ia menyatakan, perusahaan industri adalah sebuah kelompok kekuasaan (an "imperatively coordinated" group) karena perusahaan ini mempunyai hirarki kekuasaan yang ditandai oleh buruh di bawah (tingkat kekuasaan terendah) dan beberapa tingkat pimpinan (manajemen) di atasnya. Kekuasaan manajemen adalah sah dan dipertahankan melalui berbagai sanksi (penurunan pangkat, pemecatan dan sebagainya). Karena itu terdapat konflik kepentingan yang melekat antara manajer dan buruh.

Kita hampir tak perlu diyakinkan lagi bahwa konflik merupakan fakta yang terdapat di mana-mana dalam kehidupan di zaman kita. Seperti ditunjukkan oleh hasil studi sejarah, konflik menandai kehidupan sosial di seluruh sejarah yang tercatat. Hubungan yang dibuat para pemikir antara konflik dan perubahan adalah hubungan yang logis.

a. Konflik antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain dalam institusi pemerintahan desa, selaras dengan tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan demokratisasi di segala lapisan masyarakat. Kehadirannya mendapat jaminan dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih dipertegas pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dari Pasal 32 sampai dengan Pasal 42. Hal ini semakin ditunjang dengan iklim desentralisasi atau otonomi daerah.

Bisa juga terjadi konflik pemilikan aset desa, serta hal lain yang dapat berdampak pada polarisasi kehidupan masyarakat dan ketidakharmonisan hubungan antara lembaga pemerintahan desa. Adanya kewenangan BPD yang berlebihan karena berkaca pada kewenangan DPR.

Dengan mengidentikkan diri sebagai legislatifnya desa membuat perannya berkesan arogan. BPD yang seharusnya berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa menjelma menjadi momok pemerintah desa. Kepala desa dan perangkat ketakutan apabila sewaktu-waktu dijatuhkan BPD.

Ini karena fungsi BPD sebagai pengayom kelestarian adat, legislasi, pengawasan (pengawasan pelaksanaan peraturan desa, APBD dan keputusan kepala desa) serta menampung aspirasi rakyat menjadi kabur.

Pengawasan juga diartikan meliputi kinerja perangkat desa, termasuk segi positif kepala desa dan perangkat, sehingga akan memacu etos kerjanya sebagai pelayan masyarakat.

Tidak mengherankan peraturan daerah yang disusun masih memiliki kekurangan karena setelah terjadinya permasalahan (kasus) baru kita mengetahui kekurangan yang ada. Dalam peraturan mengenai BPD banyak mengatur secara individu (anggota), sedangkan larangan serta sanksi secara institusi belum ada, sehingga tidak mengherankan bila BPD memiliki kekuatan mengelola kewenangannya.

Apabila pengaturan mengenai larangan atau sanksi secara institusi belum ada, tidak mustahil akan muncul persoalan serupa karena melebarnya kewenangan tersebut. Yang dikhawatirkan, apabila tendensi pribadi atau kelompok menjadi dasarnya akan mengakibatkan pertentangan horizontal antarkelompok masyarakat.

Dengan demikian kehadiran BPD yang semula diharapkan dapat menyejukkan iklim demokrasi di desa, justru akan menambah persoalan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Di lain pihak keberadaannya dapat menjadi beban bagi desa yang minim pendapatannya. Ketentuan adanya uang sidang membuat pemerintah desa harus menganggarkan dalam anggaran

pendapatan dan belanja desa, padahal untuk memenuhi kebutuhan rutin dan pembangunan saja sangat minim. Ini berbeda dari desa yang berpendapatan lebih.

Hal tersebut akan menjadi sangat ironi bila tidak ditunjang dengan kinerja BPD dalam upaya membantu peningkatan pendapatan desa tersebut. Dalam hal ini BPD pun harus introspeksi diri, sejauh mana upaya yang telah dilakukan bagi kemanfaatan masyarakat seiring dengan kehadirannya. Itu akan lebih bermanfaat daripada memperdalam pertentangan atau mengurangi kesan balas dendam.

Namun di sisi lain tidak jarang di tunggangi unsur subyektif, yaitu suka atau tidak suka, apalagi bila merupakan imbas pemilihan kepala desa yang dapat memicu ketidakharmonisan hubungan antara BPD dan Pemerintahan Desa. Berikut ini merupakan contoh-contoh kasus konflik yang terjadi antara Kepala Desa dan BPD.

2.2. Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

a. Kewenangan Kepala Desa

Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa memiliki Tugas dan Kewajiban menurut Pasal 101 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Pada Pasal 111 UU No.22 Tahun 1999 poin (1) disebutkan pengaturan lebih lanjut mengenai Desa di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan pedoman umum yang di tetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang ini.

Pada Pasal 5 ayat 2 dan 3 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2001 di sebutkan tentang Tugas dan Kewajiban Kepala Desa, sedangkan fungsi Kepala Desa di atur pada Pasal 5 ayat 6 Perda No.9 tahun 2001.

b. Kewenangan BPD

Menurut UU No.22 Tahun 1999 Pasal 104, BPD atau yang di sebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2001, di sebutkan bahwa BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Desa.

Tugas BPD di atur pada Pasal 8 Perda No.10 tahun 2001, sedangkan Fungsi BPD di atur pada Pasal 9 ayat 1 Perda No.10 Tahun 2001. Hak dan wewenang BPD di atur pada Pasal 10 Perda N0.8 Tahun 2002, sedangkan Kewajiban BPD di atur pada Pasal 13 Perda No.10 Tahun 2001.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini di gunakan penelitian jenis deskriptif, di mana deskriptif dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta -fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹

3.2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini tidak menggunakan adanya populasi dan sampel, melainkan subyek penelitian atau unit analisis. Unit analisis pada penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat konflik antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yaitu Kepala Desa beserta Perangkat Desa yang berjumlah 6 orang dan Anggota BPD yang terdiri atas 13 orang. Jadi total subyek penelitian ini sebanyak 20 orang. Apabila nantinya data yang di dapat di anggap masih kurang, maka bisa di peroleh informasi dari informan yang terkait dengan penelitian ini.

3.3. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer di peroleh dari responden yang telah di tentukan peneliti meliputi Kepala Desa, 6 Perangkat Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Bendahara BPD dan 9 anggota BPD lainnya.

b. Data Sekunder


Sumber data sekunder di peroleh dari Studi Pustaka yang berasal dari membaca, menelaah dan mengklasifikasi dokumen atau sumber-sumber tertulis lain yang mendukung dan tidak tertutup kemungkinan, sumber data sekunder adalah para informan yang terkait atau ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview atau wawancara, Observasi (pengamatan) dan dokumentasi

3.4. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (Dalam sugiyono 2005;9) mengemukakan bahwa :

“..aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh..”



Gambar 1. Komponen dalam analisis data (interaktif mode)

IV. Hasil Penelitian

a. Sumber Konflik

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa sumber konflik yang antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, diantaranya :

- a) Kepala Desa Genting Tanah belum pernah membuat Laporan Pertanggung jawaban, karena belum ada mekanisme yang mendukungnya, yaitu Peraturan Desa.
- b) Banyak sekali konflik yang terjadi anatar Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, mulai dari Monopoli pembangunan fisik desa (proyek Infrastruktur), monopoli pengadaan bibit sawit sampai pada mark up proyek pengadaan sapi yang di lakukan oleh oknum BPD, di samping kasus-kasus yang lain seperti retribusi dari PT. Arta Nusa dan PT. Tunas Prima Sejahtera yang di tilap oleh Kepala Desa Genting Tanah beserta staf.
- c) Penunjukan PJs Sekretaris Desa sempat menjadi polemik tersendiri, dengan penunjukan yang di lakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kedua-duanya mengklaim diri merasa berhak atas penunjukan PJs Sekretaris Desa. Sampai Camat Kembang Janggut pun tidak mampu menyelesaikan masalah di atas, hingga pemilihan Sekretaris Desa yang di laksanakan pada bulan Juli 2009.

b. Bentuk atau Macam Konflik yang terjadi

untuk konflik yang sering terjadi lebih difokuskan pada dua hal yaitu yang *pertama* perbedaan pendapat dan , kepentingan, ide dan interpretasi (pemahaman). Konflik antara Kepala Desa dan BPD di Desa Genting Tanah dalam bentuk perbedaan pendapat terjadi pada saat rapat-rapat koordinasi dengan BPD atau saat merumuskan Peraturan Desa. Sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan selama ini antara Kepala Desa dan BPD dalam hal pikiran atau ide, semua tetap berjalan dengan baik dan lancar, dan tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan desa. Mungkin hanya pada satu kasus yang membuat jalannya roda pemerintahan desa agak terganggu, yaitu pada saat penentuan Pjs Sekretaris Desa , yang membuat masyarakat Desa Genting Tanah maupun masyarakat lainnya bingung karena terdapat dualisme. *Kedua* Fisik / Materi Bentuk atau macam konflik yang terjadi dalam bentuk Fisik / Materi bukan berarti ada bentrokan fisik. Melainkan lebih pada mempersoalkan materi dalam hal ini benda atau uang. Seperti yang telah di jelaskan di atas, bahwa konflik dalam bentuk fisik / materi ini

lebih banyak di sebabkan aliran bantuan yang masuk ke Desa Genting Tanah. Mulai dari Pengadaan bibit sawit sampai pada Kasus Retribusi CV. Artanusa.

c. Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sejak efektifnya Pemerintahan Desa _dengan di angkatnya BPD- pada bulan Agustus 2008, Kepala Desa dan BPD Genting Tanah telah membuat 3 (tiga) Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ; Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;dan, Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. Ketiga Peraturan Desa di atas di tetapkan pada tanggal 1 Juli 2009, di Kantor Desa Genting Tanah.

d. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Koordinasi BPD dengan Kepala Desa di laksanakan setiap hari Sabtu dan di selenggarakan di Kantor Desa. Di samping rapat Koordinasi dengan Kepala Desa, BPD setiap hari Sabtu juga mengadakan latihan-latihan terhadap anggotanya, yang latihan-latihan itu bisa berupa pengarahan tentang Pemerintahan Desa atau masalah lainnya.

V. Kesimpulan dan Saran / Rekomendasi

Terdapat berbagai macam konflik yang terjadi antara Kepala Desa dan BPD, dari masalah dana yang masuk ke Desa Genting Tanah sampai pada masalah penunjukan PJs Sekretaris Desa yang menjadi masalah.

Saran dari kami, hanya terletak pada kewenangan BPD itu sendiri. BPD seharusnya lebih di perhatikan kewenangan yang lebih jelas dan terarah. Di karenakan selama ini BPD merupakan momok yang menakutkan bagi Kepala Desa khususnya dan Pemerintah Desa pada umumnya. Seharusnya kewenangan BPD di revisi ulang, karena sekarang ini BPD merupakan Badan yang terlalu *superior* di dalam Pemerintahan Desa, dan harus ada mekanisme yang mengatur tentang kewenangan BPD atau sebagai pengawas BPD itu sendiri.

Adapun langkah konkretnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas BPD maupun Kepala Desa dan Perangkat Desa, lewat syarat minimal pendidikan (misalnya SLTA sederajat)

2. Mengadakan latihan-latihan atau arahan-arahan (sosialisasi) lebih lanjut terhadap bagaimana seharusnya Pemerintahan Desa itu di selenggarakan.
3. Bila perlu merevisi UU. No. 22 / 1999 atau di bawahnya, dengan memperjelas garis kewenangan BPD dan Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1998, halaman 151.

Hadari Nawawi & Mimi Martini , *Penelitian Terapan*, UGM Press, Yogyakarta, 1996, halaman 73.

Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, Clencoe, Free Press, 1956, halaman 18.

Max Weber, *From Marx to Weber : Essays in Sociology*, Terjemahan dan edit oleh H.H. Gerth and C. Wright Mills, New York, Oxford University Press, 1958, halaman 333.

Muhammad Ryaas Rasyid, *Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, Yarsif Watapone, Jakarta, 1998, halaman 189

Prof.Dr.Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1998, halaman 145

Ralt Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford Univ. Press, 1959, halaman 208.

Ralt Dahrendorf, *Toward a Theory of Social Conflict*, Jour hal of Conflict Resolution 2, 1958, halaman 180.

Sugiyono,. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005

Winarno, Adisubrata, Suryo, *Reformasi Dalam Otonomi Daerah*, Penerbit YPNK, Yogyakarta, 1999, halaman 15

William Granam Sumner, *Folkways*, Boston, Ginn & Co, 1906, halaman 16.

.....Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ketentuan umum.